



**BUPATI KEPULAUAN SULA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA  
NOMOR 4.1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disediakan Biaya Operasional dan Biaya penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasioal Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembahan Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400);
5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG BIAYA  
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sula;
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD Kabupaten Kepulauan Sula.

## **BAB II**

### **BIAYA OPERASIONAL**

#### Pasal 2

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk biaya kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- f. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya.

g. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Besarnya biaya penunjang operasinal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Besaran biaya penunjang oersional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dirinci dalam peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

#### Pasal 5

Biaya penunjang operasinal Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana  
pada tanggal, 18 Januari 2022

**BUPATI KEPULAUN SULA,**

  
**FIFIAN ADENINGSI MUS**

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	e
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kapala Bagian Umum	af

Diundangkan di Sanana  
pada tanggal, 18 Januari 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUN SULA,**

  
**FADILA WARIDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUN SULA TAHUN 2022 NOMOR 4.1

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MARDIA UMASANGADJI**

NIP. 19800619 200312 2 005

**BAB II**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana  
pada tanggal, 18 Januari 2022

**BUPATI KEPULAUN SULA,**

  
**FIFIAN ADENINGSI MUS**

Diundangkan di Sanana  
pada tanggal, 18 Januari 2022

**Plt.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUN SULA,**

  
**FADILA WARIDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUALAUN SULA TAHUN 2022 NOMOR 4.1

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MARDIA UMASANGADJI**

NIP. 19800619 200312 2 005